



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 2);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat DINPORAPAR adalah Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
5. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
6. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II  
PEMBERIAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Insentif pemungutan retribusi daerah diberikan kepada DINPORAPAR.
- (2) Insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai DINPORAPAR sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja Instansi;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. Pendapatan Daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
  - b. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

### Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada DINPORAPAR apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

### Pasal 4

- (1) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penerima dan besarnya Insentif Retribusi daerah yang dikelola DINPORAPAR Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 5

- (1) Kepala DINPORAPAR menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Retribusi.

### Pasal 6

Dalam hal target penerimaan retribusi daerah pada akhir Tahun Anggaran 2023 telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran 2023, maka pemberian insentif pemungutan retribusi daerah diberikan pada Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 40 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI YANG DIKELOLA DINAS  
 PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATAKABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH  
 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATAKABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Jenis Retribusi	Target Penerimaan	Target							
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	122.934.000	24.586.800	20	49.173.600	40	79.907.100	65	122.934.000	100
2.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	164.629.000	32.925.800	20	65.851.600	40	107.008.850	65	164.629.000	100
	Jumlah	287.563.000	57.512.600		115.025.200		186.915.950		287.563.000	

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 40

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI